



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

Jl. Imam Bonjol Nomor 90 Pauah Lubuk Sikaping
E-mail : bawaslukab.pasaman@gmail.com

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 376/HK.01.01/K.SB-06/8/2024
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASAMAN NOMOR: 038 /HK.01.01/K.SB-06/5/2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 033/RT.02/BA.Plano/SB-06/05/2024, tanggal 6 Mei Tahun 2024 yang memutuskan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024.

d. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 063/RT.02/BA.Plano/SB-06/08/2024, tanggal 7 Agustus Tahun 2024 tentang Agenda Kegiatan Minggu Kedua Bulan Agustus Bawaslu Kabupaten Pasaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Perbawaslu 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

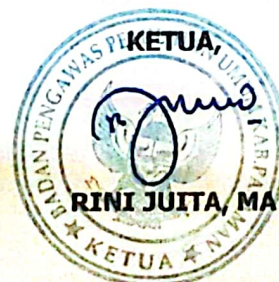
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.
- c. Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan

- pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Lubuk Sikaping
Pada tanggal : 07 Agustus 2024



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENGARAH		
1	RINI JUITA, MA	KETUA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	(PENGARAH) KOORDINATOR
2	LUMBAN TORI, S.E.I	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	PENGARAH
3	ZAINI AFANDI, S.KOM	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	PENGARAH
II	PENANGGUNG JAWAB		
4	ZAINI AFANDI, S.KOM	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	PENANGGUNG JAWAB (EX OFFICIO)
III	SEKRETARIS PENGARAH		
5	AL IKHWAN, SH	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	SEKRETARIS PENGARAH
IV	KETUA		
6	RONI AFDHAL, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	KETUA
V	SEKRETARIS		
7	RAMADHANI ZEIN, S.IP	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	SEKRETARIS
VI	ANGGOTA		
8	SUSI NOFENTI, SE	BENDAHARA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
9	MARDIYANTO, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
10	MUHAMMAD ARIF, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
11	NOVIA NANDA, SE	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA

12	RIDHO NUGRAHA P, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
13	INDRA SAPUTRA, S.TP	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
14	ELMA PEBRIANTI, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
15	ANDRI FIRDAUS, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
16	WINDA, S.E	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
17	ROMARIO, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
18	GITA MUSTIKA, SE	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
19	DAPID ANTONI, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
20	SULAIMAN, SE	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA

Ditetapkan : di Lubuk Sikaping
Pada tanggal : 7 Agustus 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

